



P U T U S A N

Nomor 91/Pid.B/2024/PN Arm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Airmadidi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap :

FRANSISCO IGNASIO BINEY Alias

CIKO;

2. Tempat lahir : Lansa;

3. Umur/tanggal lahir : 24

Tahun/25 Februari 2000;

4. Jenis kelamin : Laki-laki;

5. Kebangsaan : Indonesia;

6. Tempat tinggal : Desa
Lansa Jaga IV, Kecamatan Wori, Kabupaten
Minahasa Utara;

7. Agama : Kristen;

8. Pekerjaan : Buruh

Harian Lepas;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 27 Maret 2024 sampai dengan tanggal 27 Maret 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Maret 2024 sampai dengan tanggal 16 April 2024;

2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 17 April 2024 sampai dengan tanggal 26 Mei 2024;

3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Airmadidi sejak tanggal 27 Mei 2024 sampai dengan tanggal 25 Juni 2024;

4. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juni 2024 sampai dengan tanggal 2 Juli 2024;

5. Majelis Hakim sejak tanggal 28 Juni 2024 sampai dengan tanggal 27 Juli 2024;

6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Airmadidi sejak tanggal 28 Juli 2024 sampai dengan tanggal 25 September 2024;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 91/Pid.B/2024/PN Arm



Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Airmadidi Nomor 91/Pid.B/2024/PN Arm tanggal 28 Juni 2024, 3 Juli 2024 dan tanggal 5 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 91/Pid.B/2024/PN Arm tanggal 28 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa FRANSISCO IGNATIUS BINEY alias CIKO bersalah melakukan tindak pidana " PERCOBAAN PEMBUNUHAN " sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu melanggar Pasal 338 KUHP Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa FRANSISCO IGNATIUS BINEY alias CIKO dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa menjalani masa penahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah pisau penusuk dengan panjang keseluruhan 21 cm (dua puluh satu sentimeter) , lebar 2 cm (dua sentimeter) dan sebelah sisi tajam dengan ujung runcing dan gagang terbuat dari timah;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada pembelaan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-68/P.1.18/Eoh.02/06/2024 tanggal 25 Juni 2024 sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa ia Terdakwa **FRANSISCO IGNASIO BINEY alias CIKO**, pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024 sekitar pukul 15.00 wita atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di Desa Lansa Jaga 4 Kecamatan Wori Kabupaten Minahasa Utara atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Airmadidi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain, bila maksud si pembuat sudah nyata dengan dimulainya perbuatan tersebut dan perbuatan itu tidak sampai selesai hanyalah lantaran hal yang tidak tergantung dari kemauannya sendiri**, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara dan keadaan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian berawal pada saat Terdakwa berniat akan ke rumah saksi CINDY TATAUHE yang mana Terdakwa sebelumnya telah meminum minuman keras cap tikus lalu pergi dengan membawa sebuah pisau yang diselipkan pada bagian pinggang Terdakwa, di perjalanan Terdakwa bertemu dengan saksi korban SARLES HIBORANG yang sedang mengendarai sepeda motor menuju Desa Lansa, lalu Terdakwa menghentikan kendaraan yang dikendarai oleh saksi korban dan bertanya pada saksi korban, "Ngana Orang Lantung?" (kamu orang Lantung) yang dijawab oleh saksi korban, "Iya benar saya orang Lantung tapi sudah lama tinggal di Pontoh" (iya benar saya orang Lantung tapi sudah lama tinggal di Pontoh) mendengar kata-kata saksi korban, Terdakwa langsung mencabut pisau miliknya yang diselipkan pada bagian pinggang Terdakwa dengan menggunakan tangan kanan langsung mengarahkan pisau tersebut ke arah saksi korban sambil berkata, "Ngana satu kang jaga baku tamba bage-bage orang Lansa, kita mo tikang pa ngana" (Kamu salah satu yang suka hamtam-hantam orang Lansa, saya mau tikam kamu) kemudian maju ke arah saksi korban sehingga saksi korban pun turun dari sepeda motornya dan langsung meninggalkan tempat kejadian dengan berlari dan Terdakwa pun mengejar saksi korban dengan pisau terhunus di tangannya, saksi korban terus berlari sampai ke sebuah kios dan di kios tersebut

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 91/Pid.B/2024/PN Arm



sempat dileraikan oleh beberapa orang yang ada di kios namun Terdakwa terus mengejar saksi korban dan saksi korban sempat menangkis serangan Terdakwa dengan sebuah kursi, hingga akhirnya saksi korban melarikan diri ke dalam hutan Desa Lansa dan Terdakwa pun menghentikan pengejarannya;

- Bahwa akhirnya Terdakwa pun diamankan oleh pihak yang berwajib atas laporan saksi korban dan mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah pisau penusuk dengan panjang keseluruhan 21 cm (dua puluh satu sentimeter) lebar 2 cm (dua sentimeter) dan sebelah sisi tajam dengan ujung runcing dan gagang terbuat dari timah yang digunakan oleh Terdakwa untuk melukai saksi korban;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP Jo Pasal 53 KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa **FRANSISCO IGNASIO BINEY alias CIKO**, pada hari waktu dan tempat sebagaimana tersebut pada dakwaan kesatu, ***secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan, atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan suatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, atau memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain***, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara dan keadaan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian berawal pada saat Terdakwa berniat akan ke rumah saksi CINDY TATAUHE yang mana Terdakwa sebelumnya telah meminum minuman keras cap tikus lalu pergi dengan membawa sebuah pisau yang diselipkan pada bagian pinggang Terdakwa, di perjalanan Terdakwa bertemu dengan saksi korban SARLES HIBORANG yang sedang mengendarai sepeda motor menuju Desa Lansa, lalu Terdakwa menghentikan kendaraan yang dikendarai oleh saksi korban dan bertanya pada saksi korban, "Ngana Orang Lantung?" (kamu orang Lantung) yang dijawab oleh saksi korban, "Iya benar saya orang Lantung tapi sudah lama tinggal di Pontoh" (iya benar saya orang Lantung tapi sudah lama tinggal di Pontoh) mendengar kata-kata saksi korban, Terdakwa langsung mencabut pisau miliknya yang diselipkan pada bagian pinggang Terdakwa



dengan menggunakan tangan kanan langsung mengarahkan pisau tersebut ke arah saksi korban sambil berkata, "Ngana satu kang jaga baku tamba bage-bage orang Lansa, kita mo tikang pa ngana" (Kamu salah satu yang suka hamtam-hantam orang Lansa, saya mau tikam kamu) kemudian maju ke arah saksi korban sehingga saksi korban pun turun dari sepeda motornya dan langsung meninggalkan tempat kejadian dengan berlari dan Terdakwa pun mengejar saksi korban dengan pisau terhunus di tangannya, saksi korban terus berlari sampai ke sebuah kios dan di kios tersebut sempat dileraikan oleh beberapa orang yang ada di kios namun Terdakwa terus mengejar saksi korban dan saksi korban sempat menangkis serangan Terdakwa dengan sebuah kursi, hingga akhirnya saksi korban melarikan diri ke dalam hutan Desa Lansa dan Terdakwa pun menghentikan pengejarannya;

- Bahwa akhirnya Terdakwa pun diamankan oleh pihak yang berwajib atas laporan saksi korban dan mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah pisau penusuk dengan panjang keseluruhan 21 cm (dua puluh satu sentimeter) lebar 2 cm (dua sentimeter) dan sebelah sisi tajam dengan ujung runcing dan gagang terbuat dari timah yang digunakan oleh Terdakwa untuk melukai saksi korban;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

ATAU

KETIGA:

Bahwa ia Terdakwa **FRANSISCO IGNASIO BINEY alias CIKO**, pada hari waktu dan tempat sebagaimana tersebut pada dakwaan kesatu, **dengan tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk**, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara dan keadaan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian berawal pada saat Terdakwa berniat akan ke rumah saksi CINDY TATAUHE yang mana Terdakwa sebelumnya telah meminum minuman keras cap tikus lalu pergi dengan



membawa sebuah pisau yang diselipkan pada bagian pinggang Terdakwa, di perjalanan Terdakwa bertemu dengan saksi korban SARLES HIBORANG yang sedang mengendarai sepeda motor menuju Desa Lansa, lalu Terdakwa menghentikan kendaraan yang dikendarai oleh saksi korban dan bertanya pada saksi korban, "Ngana Orang Lantung?" (kamu orang Lantung) yang dijawab oleh saksi korban, "lo kita orang Lantung mar so lama tinggal di Pontoh" (iya benar saya orang Lantung tapi sudah lama tinggal di Pontoh) mendengar kata-kata saksi korban, Terdakwa langsung mencabut pisau miliknya yang diselipkan pada bagian pinggang Terdakwa dengan menggunakan tangan kanan langsung mengarahkan pisau tersebut kearah saksi korban sambil berkata, "Ngana satu kang jaga baku tamba bage-bage orang Lansa, kita mo tikang pa ngana" (Kamu salah satu yang suka hamtam-hantam orang Lansa, saya mau tikam kamu) kemudian maju kearah saksi korban sehingga saksi korban pun turun dari sepeda motornya dan langsung meninggalkan tempat kejadian dengan berlari dan Terdakwa pun mengejar saksi korban dengan pisau terhunus di tangannya, saksi korban terus berlari sampai ke sebuah kios dan di kios tersebut sempat dilerai oleh beberapa orang yang ada di kios namun Terdakwa terus mengejar saksi korban dan saksi korban sempat menangkis serangan Terdakwa dengan sebuah kursi, hingga akhirnya saksi korban melarikan diri ke dalam hutan Desa Lansa dan Terdakwa pun menghentikan pengejarannya;

- Bahwa akhirnya Terdakwa pun diamankan oleh pihak yang berwajib atas laporan saksi korban dan mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah pisau penusuk dengan panjang keseluruhan 21 cm (dua puluh satu sentimeter) lebar 2 cm (dua sentimeter) dan sebelah sisi tajam dengan ujung runcing dan gagang terbuat dari timah yang digunakan oleh Terdakwa untuk melukai saksi korban;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Korban SAMLIS HIBORANG, di bawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



- Bahwa Saksi di persidangan akan menerangkan perbuatan Terdakwa yang telah menyerang Saksi menggunakan sebilah pisau pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024 sekitar jam 15.00 Wita bertempat di Desa Lansa Jaga IV, Kecamatan Wori, Kabupaten Minahasa Utara;

- Bahwa kejadian bermula saat Saksi sedang dalam perjalanan sambil mengendarai sepeda motor dari Manado, saat berada di Desa Lansa tiba-tiba saksi dihentikan oleh Terdakwa yang menghadangnya di tengah jalan dan sudah dalam keadaan mabuk sambil memegang senjata tajam jenis pisau badik besi sambil berkata: "Ngana orang Lantung?" (kamu orang Lantung) dan dijawab oleh saksi: "io kita orang Lantung mar so lama tinggal di Pontoh" (iya betul saya orang Lantung tapi sudah lama tinggal di Pontoh), lalu Terdakwa berkata kembali "Ngana satu kang jaga baku tamba bage-bage orang lansa, kita mo tikang pa ngana" (kamu lagi yang sering pukul-pukul orang Lansa, saya mau menikam kamu) lalu saksi berkata: "Nyanda, jangan kwa" (bukan, janganlah) lalu Terdakwa langsung menyerang saksi dengan gerakan menusuk dengan senjata tajam yang dipegangnya ke arah saksi sehingga saksi terjatuh dari sepeda motor dan langsung lari meninggalkan sepeda motor dan Terdakwa juga ikut mengejar saksi kurang lebih 20 (dua puluh meter sambil saksi lari dan mengitari kios/warung milik orang dan Terdakwa terus menyerang saksi dengan senjata tajam hingga saksi akhirnya lari ke dalam hutan Desa Lansa menuju Desa Ponto dan langsung melaporkan Terdakwa pada pihak Kepolisian;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa sebilah pisau adalah pisau yang digunakan Terdakwa saat mengejar Saksi;

- Bahwa Terdakwa telah meminta maaf kepada Saksi dan menyesali perbuatannya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi;

2. Saksi DEVI DAMARE alias DEPOT, bawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi di persidangan akan menerangkan perbuatan Terdakwa yang telah mengejar seseorang menggunakan sebilah pisau pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024 sekitar jam 15.00 Wita



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di Desa Lansa Jaga IV, Kecamatan Wori, Kabupaten Minahasa Utara;

- Bahwa yang dikejar Terdakwa adalah Saksi Korban SARLIS HIBORANG;

- Bahwa awalnya Saksi sedang berada di rumah saat Saksi Korban tiba-tiba datang ke kios Saksi sambil meminta pertolongan karena dikejar oleh Terdakwa sambil berkata: *"Mari jo tolong pa kita"* (Tolonglah saya) Saksi melihat Saksi Korban dikejar oleh Terdakwa dengan membawa sebilah pisau di tangan kanannya dan Saksi juga merasa takut, lalu Saksi menghampiri dan langsung memeluk Terdakwa dari belakang dan berkata: *"Sudah jo kaka"* (sudahlah kakak). Kemudian Saksi membawa Terdakwa ke depan lalu Terdakwa berkata: *"Kita somo pulang"* (saya mau pulang) lalu Saksi melepaskan Terdakwa dan langsung pergi. Sementara Saksi Korban melarikan diri melalui pintu belakang rumah Saksi dan masuk ke dalam hutan untuk bersembunyi;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa penyebab sampai Terdakwa mengejar Saksi Korban dengan pisau;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa sebilah pisau adalah pisau yang digunakan Terdakwa saat mengejar Saksi Korban;

- Bahwa Terdakwa memang gemar minum minuman keras dan sering kali membuat keributan di Desa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa di persidangan akan menerangkan perbuatan Terdakwa yang telah mengejar Saksi Korban SARLIS HIBORANG menggunakan sebilah pisau pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024 sekitar jam 15.00 Wita bertempat di Desa Lansa Jaga IV, Kecamatan Wori, Kabupaten Minahasa Utara;

- Bahwa benar barang bukti berupa sebilah pisau adalah pisau yang digunakan Terdakwa saat mengejar Saksi Korban;

- Bahwa Terdakwa menyerang Saksi Korban dengan pisau karena merasa kesal terhadap orang-orang atau warga Lantung yang sering



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermasalah dengan warga Desa Lansa dan melakukan pemukulan terhadap warga Desa Lansa;

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena Terdakwa memiliki saudara yang telah dianiaya oleh salah satu warga Desa Lantung, juga Terdakwa telah dipengaruhi oleh minuman keras yang diminum sebelum bertemu dengan Saksi Korban sehingga Terdakwa dalam keadaan sangat marah dan tidak dapat lagi mengontrol emosi;

- Bahwa atas kejadian tersebut Terdakwa sangat menyesalinya dan sudah meminta maaf kepada Saksi Korban;

- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum sebanyak 2 (dua) kali dalam kasus penganiayaan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah pisau penusuk dengan panjang keseluruhan 21 cm (dua puluh satu sentimeter) , lebar 2 cm (dua sentimeter) dan sebelah sisi tajam dengan ujung runcing dan gagang terbuat dari timah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian, Keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024 sekitar jam 15.00 Wita di Desa Lansa Jaga IV Kec. Wori Kab. Minahasa Utara Terdakwa telah menghadang saksi korban SARLIS HIBORANG yang sedang dalam perjalanannya menuju Malalayang Manado melewati Desa Lansa dengan menggunakan sepeda motor;

- Bahwa setelah Terdakwa menghadang Saksi korban SARLIS HIBORANG, Terdakwa bertanya kepada saksi korban SARLIS HIBORANG bahwa ia orang mana dan dijawab oleh saksi korban bahwa ia orang Lantung yang sudah lama tinggal di Pontoh, mendengar saksi korban adalah orang Lantung, Terdakwa menjadi marah dan mengarahkan pisau badik panjang keseluruhan 21 cm (dua puluh satu sentimeter), lebar 2 cm (dua sentimeter) dan sebelah sisi tajam dengan ujung runcing dan gagang terbuat dari timah yang dipegangnya dengan menggunakan tangan kanan ke arah saksi korban sambil berkata: "*Ngana satu kang jaga baku tamba bage-bage orang lansa, kita mo tikang pa ngan*" (kamu lagi yang sering pukul-pukul orang Lansa, saya mau menikam kamu) lalu saksi berkata: "*Nyanda, jangan kwa*" (bukan, janganlah) lalu Terdakwa langsung menyerang saksi korban dengan gerakan menusuk dengan senjata tajam

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 91/Pid.B/2024/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang dipegangnya ke arah saksi korban sehingga saksi korban terjatuh dari sepeda motor dan langsung lari meninggalkan sepeda motor dan Terdakwa juga ikut mengejar saksi korban kurang lebih 20 (dua puluh meter sambil saksi korban lari dan mengitari kios/warung milik Saksi DEVI DAMARE dan Terdakwa terus mengejar saksi korban dengan senjata tajam hingga Saksi DEVI DAMARE menghentikan Terdakwa dengan memeluknya dan berkata “sudah jo kaka” (sudahlah kakak) dan membawa Terdakwa ke depan hingga Terdakwa kemudian berjalan pulang. Sementara saksi korban akhirnya lari ke dalam hutan Desa Lansa menuju Desa Ponto;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 338 KUHP jo. Pasal 53 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Barang Siapa;**
2. **Dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain dan perbuatan itu tidak jadi sampai selesai lantaran hal yang tidak bergantung dari kemauannya sendiri;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur “Barang Siapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Barang Siapa” dalam perkara ini adalah orang atau seseorang yang kepadanya telah disangka atau didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan oleh Penuntut Umum telah dihadirkan Terdakwa bernama FRANSISCO IGNASIO BINEY Alias CIKO sebagai orang perseorangan yang didakwa melanggar ketentuan pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, dimana setelah diteliti tentang Identitasnya, ternyata telah sesuai dengan Identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sedang diketahui bahwa terhadap diri Terdakwa tersebut berlaku ketentuan hukum pidana Indonesia. Mengenai apakah Terdakwa tersebut benar telah melakukan tindak pidana atau tidak, serta mengenai pertanggung



jawaban pidana Terdakwa tersebut akan dipertimbangkan dalam pertimbangan selanjutnya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur “Dengan sengaja merampas nyawa orang lain dan perbuatan itu tidak jadi sampai selesai lantaran hal yang tidak bergantung dari kemauannya sendiri”

Menimbang, bahwa KUHP tidak memberikan definisi terhadap kesengajaan tersebut tetapi kesengajaan sebagaimana tercantum dalam Wetboek van Strafrecht 1809 yaitu “kesengajaan adalah kehendak untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang”. Bahwa kemudian di dalam Teori Hukum Pidana dikenal tiga corak “Kesengajaan”, yaitu (Prof. Moeljatno, SH, Asas-asas Hukum Pidana):

- Kesengajaan sebagai Maksud, yaitu adalah kehendak yang diarahkan pada terwujudnya perbuatan seperti dirumuskan dalam *Wetboek van Strafrecht*. Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut memang dimaksudkan atau dikehendaki oleh Terdakwa;

- Kesengajaan sebagai Kepastian, Keharusan, yaitu bahwa Terdakwa mengetahui, menginsafi atau mengerti perbuatannya maupun akibat dan keadaan-keadaan yang menyertainya;

- Kesengajaan sebagai Kemungkinan (*dolus eventualis*), dengan dua syaratnya, yaitu Terdakwa mengetahui kemungkinan adanya akibat/keadaan yang merupakan delik dan sikapnya terhadap kemungkinan itu andai kata sungguh timbul ialah apa boleh buat, dapat disetujui dan berani pikul risikonya. Untuk syarat pertama dapat dibuktikan dari kecerdasan pikirannya dapat disimpulkan antara lain dari pengalaman, pendidikannya atau lapisan masyarakat mana Terdakwa hidup sedangkan syarat kedua dapat dibuktikan dari ucapan-ucapan Terdakwa di sekitar perbuatan, tidak mengadakan usaha untuk mencegah akibat yang tidak diinginkan dan sebagainya;

Menimbang, bahwa merampas nyawa orang lain adalah akibat yang ditimbulkan dari suatu perbuatan yang dilakukan seseorang sehingga menyebabkan hilangnya nyawa atau meninggal atau menyebabkan matinya orang;

Menimbang, bahwa elemen unsur “perbuatan itu tidak jadi sampai selesai lantaran hal yang tidak bergantung dari kemauannya



sendiri” adalah bentuk dari percobaan. Syarat-syarat untuk terpenuhinya percobaan terdiri dari:

- a. Niat sudah ada untuk berbuat kejahatan itu;
- b. Orang sudah memulai berbuat kejahatan itu;
- c. Perbuatan kejahatan itu tidak sampai selesai, oleh karena terhalang sebab-sebab yang timbul kemudian, tidak terletak pada kemauan penjahat itu sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024 sekitar jam 15.00 Wita di Desa Lansa Jaga IV Kec. Wori Kab. Minahasa Utara Terdakwa telah menghadang saksi korban SARLIS HIBORANG yang sedang dalam perjalanannya menuju Malalayang Manado melewati Desa Lansa dengan menggunakan sepeda motor, di mana saksi korban SARLIS HIBORANG langsung menghentikan kendaraannya dan di saat itu Terdakwa bertanya kepada saksi korban SARLIS HIBORANG bahwa ia orang mana dan dijawab oleh saksi korban bahwa ia orang Lantung yang sudah lama tinggal di Pontoh, mendengar saksi korban adalah orang Lantung, Terdakwa menjadi marah dan mengarahkan pisau badik panjang keseluruhan 21 cm (dua puluh satu sentimeter), lebar 2 cm (dua sentimeter) dan sebelah sisi tajam dengan ujung runcing dan gagang terbuat dari timah yang dipegangnya dengan menggunakan tangan kanan ke arah saksi korban sambil berkata: “*Ngana satu kang jaga baku tamba bage-bage orang lansa, kita mo tikang pa ngan*” (kamu lagi yang sering pukul-pukul orang Lansa, saya mau menikam kamu) lalu saksi berkata: “*Nyanda, jangan kwa*” (bukan, janganlah) lalu Terdakwa langsung menyerang saksi korban dengan gerakan menusuk dengan senjata tajam yang dipegangnya ke arah saksi korban sehingga saksi korban terjatuh dari sepeda motor dan langsung lari meninggalkan sepeda motor dan Terdakwa juga ikut mengejar saksi korban kurang lebih 20 (dua puluh meter sambil saksi korban lari dan mengitari kios/warung milik Saksi DEVI DAMARE dan Terdakwa terus mengejar saksi korban dengan senjata tajam hingga Saksi DEVI DAMARE menghentikan Terdakwa dengan memeluknya dan berkata “*sudah jo kaka*” (sudahlah kakak) dan membawa Terdakwa ke depan hingga Terdakwa kemudian berjalan pulang. Sementara saksi korban akhirnya lari ke dalam hutan Desa Lansa menuju Desa Ponto;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim memberikan pendapat:

- Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah menyerang Saksi Korban SARLIS HIBORANG dengan gerakan menusuk menggunakan sebilah pisau yang didahului dengan perkataan *Ngana satu kang jaga baku tamba bage-bage orang lansa, kita mo tikang pa ngan* (kamu lagi yang sering pukul-pukul orang Lansa, saya mau menikam kamu) telah menggambarkan adanya niat dari Terdakwa untuk melukai Saksi Korban. Gerakan menusuk menggunakan pisau yang dilakukan Terdakwa dapat membahayakan keselamatan jiwa dari saksi korban dan dapat menghilangkan nyawa Saksi Korban apabila pisau tersebut menikam bagian tubuh saksi korban yang vital;

- Bahwa gerakan menusuk menggunakan pisau yang dilakukan Terdakwa merupakan perbuatan pelaksanaan dimana Terdakwa telah memulai perbuatan kejahatannya;

- Bahwa kejahatan yang dimaksud Terdakwa tidak sampai selesai karena tidak sampai merampas nyawa Saksi Korban. Tidak selesainya perbuatan Terdakwa disebabkan oleh Saksi DEVI DAMARE yang menghentikan Terdakwa saat mengejar Saksi Korban dengan cara memeluknya dan berkata "*sudah jo kaka*" (sudahlah kakak) dan membawa Terdakwa ke depan hingga Terdakwa kemudian berjalan pulang. Tidak selesainya perbuatan kejahatan Terdakwa bukan karena kemauannya sendiri tetapi akibat dari perbuatan Saksi DEVI DAMARE yang memeluk Terdakwa dan berkata "*sudah jo kaka*" (sudahlah kakak);

Menimbang, bahwa dari apa yang telah dipertimbangkan di atas maka syarat percobaan sebagaimana telah diuraikan di atas telah terpenuhi, sehingga kejahatan yang dilakukan Terdakwa untuk merampas nyawa Saksi Korban dikategorikan percobaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka unsur "*dengan sengaja merampas nyawa orang lain dan perbuatan itu tidak jadi sampai selesai lantaran hal yang tidak bergantung dari kemauannya sendiri*" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 338 KUHP *jo* Pasal 53 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah



terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah pisau penusuk dengan panjang keseluruhan 21 cm (dua puluh satu sentimeter), lebar 2 cm (dua sentimeter) dan sebelah sisi tajam dengan ujung runcing dan gagang terbuat dari timah yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa pernah dihukum sebelumnya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui semua perbuatannya;
- Terdakwa telah meminta maaf dan telah dimaafkan korban;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 338 KUHP jo. Pasal 53 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **FRANSISCO IGNASIO BINEY Alias CIKO** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*percobaan pembunuhan*" sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) buah pisau penusuk dengan panjang keseluruhan 21 cm (dua puluh satu sentimeter), lebar 2 cm (dua sentimeter) dan sebelah sisi tajam dengan ujung runcing dan gagang terbuat dari timah dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Airmadidi, pada hari Rabu, tanggal 14 Agustus 2024, oleh Christian Eliezer Oktavianus Rumbajan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ari Mukti Efendi, S.H. dan Marcelliani Puji Mangesti, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Preity P. P. Ogotan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Airmadidi, serta dihadiri oleh Rastin Mokodompit, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ari Mukti Efendi, S.H.

Ch. Eliezer O. Rumbajan, S.H.

Marcelliani Puji Mangesti, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,



Preity P. P. Ogotan, S.H.